

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP *TAX AVOIDANCE*: (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024)

Oktaviana Sari¹; Evi Marlina²; Nur Fitriana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau
Jln. Kelurahan Delima, Tampan, Pekanbaru City, Riau 28292
E-mail : 220301052@student.umri.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study examines the effect of transfer pricing, dividend policy, and foreign ownership on tax avoidance among manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2022–2024. Data were obtained from annual reports published through the IDX website. The population comprised 228 manufacturing companies during the observation period. Using purposive sampling, 39 companies were selected, resulting in 117 firm-year observations. This quantitative study employed multiple linear regression, t-tests, and the coefficient of determination (R^2) test, with SPSS 26 used for data analysis. The results show that dividend policy has a significant effect on tax avoidance among manufacturing companies on the IDX. In contrast, transfer pricing and foreign ownership do not have significant effects on tax avoidance. These findings indicate that dividend policy is a factor influencing tax avoidance, whereas transfer pricing and foreign ownership may not significantly determine tax avoidance practices among manufacturing companies during the study period.

Keywords: *Transfer Pricing, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Asing dan Tax Avoidance*

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang berasal dari perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, penerimaan pajak dari sektor korporasi belum optimal karena masih adanya praktik *tax avoidance*, yaitu upaya perusahaan meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp2.155,4 triliun, dengan kontribusi PPh Badan sebesar 28,7% dari total penerimaan pajak.

Praktik *tax avoidance* masih banyak ditemukan pada perusahaan multinasional, terutama melalui transaksi dengan pihak berelasi. Salah satu praktik yang sering menjadi perhatian adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan

istimewa. Meskipun merupakan praktik bisnis yang legal, *transfer pricing* berpotensi digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena tersebut pernah menjadi perhatian pada PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dikaitkan dengan transaksi afiliasi berupa pembayaran royalti, jasa manajemen, dan pembelian komponen.

Selain *transfer pricing*, kebijakan dividen juga diduga memengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar cenderung memiliki laba ditahan yang lebih kecil sehingga ruang untuk melakukan strategi penghematan pajak menjadi lebih terbatas. Sementara itu, kepemilikan asing juga diduga berpengaruh karena investor asing memiliki akses terhadap strategi bisnis dan perpajakan internasional yang dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Farel (2026)

menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Erianto (2024) dan yudira (2024) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara Ilmiah et al. (2025) menemukan tidak terdapat pengaruh. Demikian pula pada variabel kepemilikan asing, Aliffiyah et al. (2025) tidak berpengaruh, sedangkan Alianda et al. (2021) menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan masih adanya *research gap* yang perlu diteliti kembali.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Farel (2026) dan Aliffiyah et al. (2025) dengan menambahkan variabel kebijakan dividen serta menggunakan periode penelitian yang lebih baru, yaitu tahun 2022–2024 setelah diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, kebijakan dividen, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan.

Teori Agensi (Agency Theory)

Agency Theory menjelaskan hubungan antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen) yang terikat dalam suatu kontrak. Menurut teori ini, perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat menimbulkan konflik keagenan akibat adanya asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham Utami et al. (2022).

Dalam konteks perpajakan, konflik tersebut dapat mendorong manajemen

melakukan strategi untuk meminimalkan beban pajak melalui praktik *tax avoidance* demi meningkatkan laba perusahaan Olivia (2023). Praktik seperti *transfer pricing*, kebijakan dividen, dan kepemilikan asing juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, teori agensi digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antara *transfer pricing*, kebijakan dividen, kepemilikan asing, dan *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum Erlina et al. (2022) Praktik ini dilakukan melalui perencanaan pajak yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Menurut OECD, *tax avoidance* memiliki beberapa karakteristik, yaitu memanfaatkan kelemahan aturan perpajakan, menggunakan transaksi yang bersifat artifisial, serta dilakukan melalui perencanaan pajak yang kompleks. Faktor yang mendorong praktik ini antara lain sistem *self-assessment*, lemahnya penegakan hukum, pertimbangan manfaat ekonomi, dan rendahnya risiko sanksi Septanta (2023). Meskipun legal, praktik *tax avoidance* dapat mengurangi penerimaan negara sehingga menjadi perhatian pemerintah.

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah penentuan harga atas transaksi barang, jasa, atau aset yang dilakukan antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha. Menurut PMK Nomor 172 Tahun 2023, *transfer pricing* harus menerapkan prinsip *arm's length*, yaitu harga transaksi harus sama dengan harga yang berlaku antara pihak independen. *Transfer pricing* bertujuan mengalokasikan pendapatan dan biaya secara efisien. Namun, praktik ini juga

dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga berpotensi meningkatkan praktik *tax avoidance* Setya et al. (2023). Oleh karena itu, perusahaan wajib menyusun dokumentasi *transfer pricing* sesuai ketentuan perpajakan untuk menghindari sanksi.

Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai pembagian laba kepada pemegang saham atau menahan laba sebagai sumber pendanaan internal. Menurut teori agensi, pembagian dividen yang tinggi dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham karena mengurangi dana yang dikuasai manajemen sehingga peluang melakukan tindakan oportunistik, termasuk *tax avoidance*, menjadi lebih kecil Utami et al. (2026).

Selain itu, kebijakan dividen juga memberikan sinyal mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada investor. Perusahaan dengan *dividend payout ratio* yang tinggi umumnya memiliki transparansi dan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan dibandingkan perusahaan yang menahan sebagian besar labanya.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh individu atau badan hukum yang berasal dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investor asing umumnya membawa sistem manajemen, teknologi, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan Muhajirin et al. (2021). Dalam perspektif teori agensi, kepemilikan asing dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga mengurangi perilaku oportunistik, termasuk praktik *tax avoidance*. Namun, pada kondisi tertentu investor asing juga dapat mendorong efisiensi pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* masih menjadi topik yang perlu dikaji lebih lanjut.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai agen berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan, salah satunya dengan menekan beban pajak. *Transfer pricing* dapat dimanfaatkan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga berpotensi meningkatkan praktik *tax avoidance* Hasyim et al. (2022) dan Sayati et al. (2023). Penelitian Fazizah et al. (2025), Hidayat et al. (2021) dan Utami et al. (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi praktik *transfer pricing*, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap *Tax Avoidance*

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan dalam membagikan laba kepada pemegang saham atau menahannya sebagai laba ditahan. Menurut teori agensi, pembagian dividen dapat mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham karena membatasi dana yang dikelola manajemen, sehingga peluang melakukan tindakan oportunistik, termasuk *tax avoidance*, menjadi lebih kecil. Penelitian Erianto (2024) dan yudira (2024) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, Imam et al. (2025) menemukan hasil yang berbeda sehingga pengaruh kebijakan dividen masih perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, kebijakan

dividen diduga memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

H2: Kebijakan dividen terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri. Dalam teori agensi, investor asing memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Semakin besar kepemilikan asing, semakin besar pula kemampuan investor dalam mendorong efisiensi pajak yang dapat mengarah pada praktik *tax avoidance* Ismiyanti (2022) dan Marinda et al. (2023). Penelitian Return et al. (2023) dan Muhajirin et al. (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan asing, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak.

H3: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dengan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu 2022 sampai dengan 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*. Populasi penelitian ini seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 228 hingga akhir tahun 2024. Penelitian ini memanfaatkan metode analisis regresi linear berganda, dengan dukungan perangkat lunak IBM SPSS versi 26.

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian tanpa melakukan generalisasi. Statistik deskriptif menyajikan informasi berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari

setiap variabel penelitian, yaitu *transfer pricing*, kebijakan dividen, kepemilikan asing, dan *tax avoidance* (Sugiyono, 2022).

HASIL

Teknik Analisis Data

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_TP	117	-2,04	0,00	-0,8251	0,53123
X2_KD	117	-2,04	0,99	-0,6971	0,69468
X3_KA	117	-3,22	0,76	-0,8164	0,61724
Y_TA	117	-2,04	0,01	-1,3651	0,35665
Valid N (listwise)	117				

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel 1.hasil Uji Deskriptif diatas, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa:

1. *Transfer Pricing* (X_1)

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel *transfer pricing* (X_1) menunjukkan nilai minumum sebesar -2,04 dan nilai maksimum sebesar 0,00. Nilai rata-rata (mean) variabel ini sebesar -0,8251, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0,53123. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data *transfer Pricing* berada di sekitar angka -0,8251. Sementara itu, nilai standar deviasi yang lebih kecil dari pada nilai rata-rata secara absolut menunjukkan bahwa penyebaran data *transfer Pricing* relatif tidak terlalu besar, sehingga data cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya.

2. Kebijakan Dividen (X_2)

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel kebijakan dividen (X_2) menunjukkan nilai minimum sebesar -2,04 dan nilai maksimum sebesar 0,99. Nilai rata-rata variabel ini adalah -0,6971, dengan standar deviasi sebesar

0,69468. Besarnya standar deviasi yang hampir sama dengan nilai rata-rata secara absolut menunjukkan bahwa penyebaran data pada variabel kebijakan dividen relatif lebih beragam dibandingkan variabel *transfer Pricing*. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan kebijakan dividen yang cukup bervariasi antar perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3. Kepemilikan Asing (X_3)

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel kepemilikan asing (X_3) menunjukkan nilai minimum sebesar -3,22 dan nilai maksimum sebesar 0,76. Nilai rata-ratanya sebesar -0,8164, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,61724. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data kepemilikan asing memiliki penyebaran yang cukup baik dan tidak terdapat perbedaan yang terlalu jauh antar perusahaan dalam sampel penelitian.

4. *Tax Avoidance* (Y)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada variabel *tax avoidance* (Y) yang diukur menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar -2,04 dan nilai maksimum sebesar 0,01. Nilai rata-rata sebesar -1,3651 dengan standar deviasi sebesar 0,35665 menunjukkan bahwa data *tax avoidance* memiliki tingkat penyebaran yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki nilai *tax avoidance* yang tidak jauh berbeda dari nilai rata-ratanya sehingga karakteristik data cenderung homogen.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,1046255
	Std. Deviation	0,19057484
	Absolute	0,053
Most Extreme Differences		
	Positive	0,053

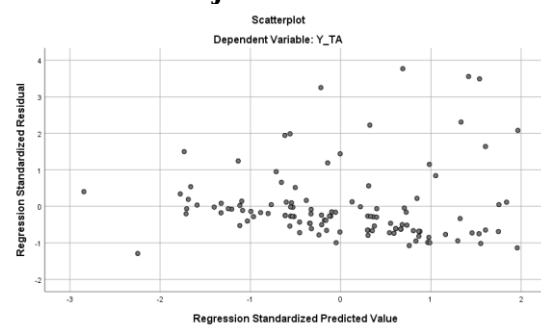
	Negative	-0,042
Test Statistic		0,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26, (2026)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diketahui bahwa jumlah data yang diuji sebanyak 117 data observasi. Nilai Test Statistic yang diperoleh sebesar 0,053, sedangkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian, yaitu 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26, (2026)

Berdasarkan grafik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, mengerucut, ataupun melebar. Hal tersebut menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Transfer Pricing	0,975	1,026	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kebijakan Dividen	0,929	1,076	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kepemilikan Asing	0,947	1,056	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26,

(2026)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,975 dan VIF sebesar 1,026. Variabel Kebijakan Dividen memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,929 dan VIF sebesar 1,076. Sementara itu, variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,947 dan VIF sebesar 1,056. Seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari > 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari <10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,284 ^a	0,081	0,056	0,34647

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26, (2026)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai R sebesar 0,284, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tergolong rendah. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,056 atau 5,6% menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Asing mampu menjelaskan variasi *Tax Avoidance* sebesar 5,6%, sedangkan sisanya sebesar 94,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, kemampuan ketiga variabel independen dalam menjelaskan *Tax Avoidance* masih tergolong rendah.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Sig.
		B	Beta	
1	(Constant)	-	0,07	-

t	1,180	9	15,026	00
Transfer Pricing (X1)	0,091	0,061	0,136	1,485
Kebijakan Dividen (X2)	0,132	0,048	0,257	2,742
Kepemilikan Asing (X3)	0,023	0,054	0,039	0,425

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26, (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.7 diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance (Y)} = -1,180 + 0,091X_1 + 0,132X_2 + 0,023X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -1,180 menunjukkan bahwa apabila variabel *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Asing dianggap bernilai tetap atau sama dengan nol, maka nilai *Tax Avoidance* sebesar -1,180.
2. Koefisien regresi *Transfer Pricing* (X₁) sebesar 0,091 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel *Transfer Pricing* akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,091, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Kebijakan Dividen (X₂) sebesar 0,132 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Kebijakan Dividen akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,132, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi Kepemilikan Asing (X₃) sebesar 0,023 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Kepemilikan Asing akan meningkatkan *Tax Avoidance* sebesar 0,023, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Uji T (Uji Parsial)

Tabel 7. Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standard Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	-1,180	0,079		-15,026	0,000
Transfer Pricing (X1)	0,091	0,061	0,136	1,485	0,140
Kebijakan Dividen (X2)	0,132	0,048	0,257	2,742	0,007
Kepemilikan Asing (X3)	0,023	0,054	0,039	0,425	0,672

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26, (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa:

1. Hasil uji t pada variabel *Transfer Pricing* (X₁) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,140, lebih besar dari 0,05 (0,140 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga H₁ **ditolak**.
2. Hasil uji t pada variabel Kebijakan Dividen (X₂) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05 (0,007 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga H₂ **diterima**.
3. Hasil uji t pada variabel Kepemilikan Asing (X₃) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,672, lebih besar dari 0,05 (0,672 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sehingga H₃ **ditolak**.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

,284^a 0,081 0,056 0,34647

Sumber: Data Sekunder diolah SPSS 26, (2026)

Berdasarkan hasil analisis pada uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,056 atau 5,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Asing mampu menjelaskan variasi *Tax Avoidance* sebesar 5,6%, sedangkan 94,4% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Asing dalam menjelaskan *Tax Avoidance* masih tergolong rendah.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi 0,140 > 0,05, sehingga H₁ **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur periode 2022–2024 lebih banyak digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dibandingkan sebagai strategi penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan, seperti *arm's length principle*, sehingga peluang melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* menjadi lebih terbatas. Hasil penelitian ini sejalan dengan Amalia et al (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05, sehingga H₂ **diterima**. Semakin tinggi kebijakan dividen, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak secara efisien agar laba setelah pajak tetap optimal dan

mampu memenuhi pembagian dividen kepada pemegang saham. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen berupaya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui pengelolaan laba, termasuk perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan. Hasil ini sejalan dengan Mahda dan Sugeng (2025). Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi $0,672 > 0,05$, sehingga **H3 ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham asing tidak menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Investor asing cenderung lebih mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dibandingkan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Temuan ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pengawasan dari pemegang saham dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan Herlina et al. (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi lebih dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan daripada sebagai sarana penghindaran pajak.
2. Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi kebijakan dividen, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak secara efisien untuk menjaga laba setelah pajak dan memenuhi pembagian dividen kepada pemegang saham.

3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham asing tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena investor asing lebih mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & L, A. Al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation Penghindaran Pajak. *The Journal Of TaxationTax Center UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2(1), 94–115.
- Aliffiyah, M., Imron, A., Pandji, N., Agung, M., Mardjono, E. S., & Suhartono, E. (2025). Pengaruh *Transfer pricing* , Kepemilikan Asing , dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Abstrak. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(3), 1467–1479.
- Amalia, S. P. (2023). *Fakultas ekonomi dan bisnis universitas pakuan bogor juli 2023*. Universitas Pakuan.
- Astri Herlina, Nera Marinda Machdar, C. H. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing, Intensitas Modal, dan Harga *Transfer* terhadap Penghindaran Pajak denga Ukuran Perusahaan Sebagai Moderator (Studi Kasus Perusahaan Industri yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2021). *Ekonomi Dan Binis*, 05(1), 231–242.
- Athailah, N. N., Situmorang, M., & Fadillah, H. (2026). Pengaruh *Transfer Pricing, Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
- Dede Erianto. (2024). Pengaruh *Income Smoothing* dan Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak di

- 1036 Pengaruh *Transfer Pricing*, Kebijakan Dividen dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*: (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024) (Oktaviana Sari; Evi Marlina; Nur Fitriana)
- Indonesia (studi kasus pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2016-2020).
- Erlan hermansyah, A. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen dan Struktur Modal terhadap *Tax Avoidance*. *Ekonomi Dan Bisnis*, 8(4), 1474–1484.
- Erlina Widayanti, Jamian Purba, Devionytha Ritonga, M. A. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. *Akuntansi Bisnis*, 7(1), 75–95.
- Farel, M. E. (2026). Pengaruh *Thin Capitalization, Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*. Studi pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fazizah, M., & Marlezza, A. (2025). Pengaruh *Transfer Pricing*, Biaya Hutang, dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurna Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro.
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran pajak. *Akuntansi*, 25(2), 61–79.
- I Nyoman yudira. (2024). Terhadap penghindaran pajak.
- Ilmiah, J., Dan, E., & Fatimah, D. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal dan *Tax Planning* Terhadap Penghindaran pajak. 3(8), 316–330.
- Imam, A. M., Eko, M., & Tjahjono, S. (2025). Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi Hubungan CSR dan *Tax Avoidance* di Industri Pertambangan Sitasi Artikel: *Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(1), 648–660.
- Ismiyanti, E. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak dengan Tingkat Implementasi IFRS sebagai Moderasi. *Akuntansi*, 8(4), 4130–4149.
- Mahda, M. Z., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh *Tax Planning* dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar Pada BEI Periode 2019-2023. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 649–670.
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 140–153.
- Muhajirin M.Y. (2021). Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- olivia klarissa. (2023). *Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2023*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Rananda Septanta. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap

- penghindaran pajak. *Akuntansi Bisnis*, 6(1), 95–104.
- Return, P., Assets, O., Perusahaan, U., Fiskal, K. R., Institusional, K., *Tax Avodance*. (2023). *Jurnal Akuntansi dan Governance*. 3(2), 140–152.
- Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). *The Effect Of Transfer Pricing , Political Connection , Leverage , And Deferred Tax On Tax Avoidance*. 02(04), 325–339.
- Setya, I., Emi, N., & Nurul, R. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Perpajakan*, 2(1), 1–15.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (p. 60). Alfabeta.
- Sylvia Tri Utami, M. (2026). Pengaruh Profitabilitas, kebijakan dividen dan *corporate governance* pada penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambahan indonesia yang tercatat di Bei periode 2021-2024. *Digital Bisnis*, 5(4), 2727–2742.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). *Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Financial Constraints* sebagai *Variabel Moderasi*. 6, 386–399